

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 094/B/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KTH SEDYO MAKMUR
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 542/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 Agusutus 2024 s.d 28 Agustus 2033
 - Ruang Lingkup : Hutan Hak (Kayu Budidaya)
5. Tanggal Audit : 31 Juli s.d 02 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas KTH SEDYO MAKMUR dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 081/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 04 / RW 22, Jombor Kidul,
Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten
Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Audit : a. Dwi Sri Astuti, S.Hut (Ketua Tim)
b. Agus Budianto, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : KTH SEDYO MAKMUR
2. Alamat Sekretariat : Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo,
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Hutan Hak
4. Dokumen Pembentukan Kelompok : Keputusan Kepala Desa Sempukerep, Kecamatan
Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri No. 21 Tahun 2018
tanggal 25 Oktober 2018
5. Produk : Kayu Bulat
6. Lokasi Audit : Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo,
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Kelompok : Ketua : Purwanto
Sekretaris : Doni Iskandar
Bendahara : Joko Saputro
8. Wakil Manajemen (MR) : Purwanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 31 Juli 2024, Pukul 10.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Sekretariat Kelompok KTH Sedyo Makmur

- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan dan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit.
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu Hutan Hak, menggunakan Lampiran 2.4 dan Lampiran 2.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan.
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif).
 - k) Himbauan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 31 Juli – 02 Agustus 2024
- Tempat : Sekretariat dan area Hutan Hak Anggota KTH Sedyo Makmur
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pengecekan Dokumen legalitas kelompok dan legalitas kepemilikan anggota kelompok dan peta sketsa
 - b) Pengecekan dokumen pencatatan pohon yang akan ditebang.
 - c) Pengecekan dokumen pencatatan pohon yang telah ditebang.
 - d) Pengecekan dokumen angkutan untuk pohon yang telah ditebang.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 02 Agustus 2024
- Tempat : Sekretariat KTH Sedyo Makmur
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada KTH Sedyo Makmur atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan dan atas kerjasama yang baik
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit
- c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan Lampiran 2.4 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH pada Hutan Hak dengan 7 Verifier, terdapat 6 verifier Applicable dan 1 verifier not applicable.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan di lapangan.
- e) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor.
- f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat.
- g) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilaian Awal adalah paling lambat tiga puluh (30) hari setelah pertemuan penutupan.
- h) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat).
- i) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- j) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
- k) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilaian Awal KTH Sedyo Makmur dinyatakan **Memenuhi**
 - b) **S-LEGALITAS** KTH Sedyo Makmur dapat diterbitkan dan dilakukan penilikan 36 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Hutan Hak terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen pembentukan KTH Sedyo Makmur berupa Keputusan Kepala Desa Sempukerep Nomor 21 Tahun 2018. Seluruh anggota KTH Sedyo Makmur memiliki bukti kepemilikan tanah berupa leter C yang dilampiri SPPT dan didukung dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KTH Sedyo Makmur telah memiliki sketsa/peta lahan yang tersusun pada masing-masing blok dengan batas-batas yang ditemukan di lapangan terlihat jelas berupa jalan aspal, pagar, tanaman pagar, dan jalan setapak. Lokasi lahan dengan sketsa/peta telah sesuai.

PRINSIP 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

3.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/ pencatatan pohon.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KTH Sedyo Makmur telah menyusun rencana penebangan berdasarkan dari hasil inventarisasi pohon yang akan ditebang. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa telah terdapat penandaan pohon yang akan ditebang dan telah sesuai dengan dokumen rencana penebangan.

PRINSIP 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

4.	Verifier 3.1.1.a	:	Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang oleh KTH Sedyo Makmur telah dilakukan pencatatan. Hasil pencatatan telah sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.

5.	Verifier 3.1.2.a	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KTH Sedyo Makmur dalam setiap pengangkutan hasil hutan kayu nya telah dilindungi dengan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang diterbitkan sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 288..

6.	Verifier 3.1.3.a	:	Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	KTH Sedyo Makmur merupakan hutan hak kayu budidaya yang tidak memiliki tanda-tanda PUHH secara khusus. Ketelusuran asal usul kayu dilakukan menggunakan dokumen SAKR yang kemudian ditelusur sampai ke lokasi tebangan. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa dokumen SAKR KTH Sedyo Makmur dapat ditelusur sampai ke lokasi tebang.

7.	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not applicable</i> untuk sertifikasi awal).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat dilakukan penilaian, KTH Sedyo Makmur masih dalam proses kegiatan penilaian awal VLHH Kayu. Sehingga belum berhak menggunakan Tanda SVLK.

Yogyakarta, 29 Agustus 2024

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



-  -
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur